



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pid.B/2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHRISTIAN SANDY NOYA**;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur / tgl. lahir : 30 tahun / 18 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan III,  
RT/RW. 000/003, Kec. Wenang, Kota Manado;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 24/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SANDY NOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti:
  - 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, CAB Manado;
  - 44 (empat puluh empat) fotocopy faktur penjualan barang (PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji atas nama CHRISTIAN SANDY NOYA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy konfrimasi karyawan atas nama CHRISTIAN SANDY NOYA;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy perjanjian kerja waktu tertentu atas nama CHRISTIAN SANDY NOYA;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan an. CHRISTIAN SANDY NOYA;*Tetap terlampir dalam berkas perkara*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih harus merawat orang tuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-19/P.1.18/Eoh.02/02/2024 tanggal 5 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa CHRISTIAN SANDY NOYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Driver pada PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK sejak 01 Februari 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 002/PKWT 1/MNO/II/2023;
- Bahwa pada bulan Juni sampai bulan Juli 2023 awalnya terdakwa meminta tolong kepada sales yakni saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan saksi MAIKEL TURANGAN untuk membuka orderan dengan nama-nama toko yang sebenarnya tidak melakukan pemesanan terhadap terdakwa dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Item	Jumlah Item	Nilai
1	EXTRA JOSS ACTIVE 12 SCH	11.780	143.957.201
2	SUN TCA 65 ML RENCENG NEW	9.000	22.777.200
3	KOMIX HERBAL ORI PACK	6	56.737
Total		20.786	166.791.137

setelah permintaan tersebut diproses dan orderan tersebut sudah siap di gudang terdakwa melakukan serah terima barang dengan bagian gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesannya tersebut namun barang tersebut tidak terdakwa serahkan ke toko-toko sebagaimana faktur yang keluar melainkan terdakwa menjual barang tersebut ke toko lainnya yakni Toko TIRTA ANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Bersehati, Toko Bintang Asia alamat di Pasa Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING mengalami kerugian sebesar Rp.166.791.137,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa CHRISTIAN SANDY NOYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Driver pada PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK sejak 01 Februari 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 002/PKWT 1/MNO/II/2023;
- Bahwa pada bulan Juni sampai bulan Juli 2023 awalnya terdakwa meminta tolong kepada sales yakni saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan saksi MAIKEL TURANGAN untuk membuka orderan dengan nama-nama toko yang sebenarnya tidak melakukan pemesanan terhadap terdakwa dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Item	Jumlah Item	Nilai
1	EXTRA JOSS ACTIVE 12 SCH	11.780	143.957.201
2	SUN TCA 65 ML RENCENG NEW	9.000	22.777.200
3	KOMIX HERBAL ORI PACK	6	56.737
Total		20.786	166.791.137



setelah permintaan tersebut diproses dan orderan tersebut sudah siap di gudang terdakwa melakukan serah terima barang dengan bagian gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesannya tersebut namun barang tersebut tidak terdakwa serahkan ke toko-toko sebagaimana faktur yang keluar melainkan terdakwa menjual barang tersebut ke toko lainnya yakni Toko TIRTA ANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di Pasar Bersehati, Toko Bintang Asia alamat di Pasa Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING mengalami kerugian sebesar Rp.166.791.137,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi TRI AJI BASKORO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Enseval Putra Megatrading Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, pemasaran dan penjualan produk/alat farmasi dan kesehatan;
- Bahwa saksi merupakan Manager pada PT Enseval Manado yang berkantor di Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Enseval selaku Driver sejak tanggal 1 Februari 2023 dengan sistem PKWT;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver adalah mengantarkan barang-barang yang dipesan kepada customer yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa informasi yang termuat dalam faktur antara lain: identitas barang yang dipesan outlet, tanggal pemesanan, identitas toko yang memesan barang, nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales, nominal harga barang, dan tanda tangan penerima barang (pemilik outlet/toko) jika barang sudah diserahkan ke outlet;

- Bahwa driver tidak diperkenankan untuk melakukan pemesanan barang, tugas driver hanya mengantarkan barang sesuai dengan fakturnya;
- Bahwa outlet atau toko-toko yang ingin memesan barang para PT Enseval dapat dilakukan melalui Aplikasi yang telah disediakan, atau secara manual melalui sales;
- Bahwa Terdakwa selaku driver telah menjual sendiri barang-barang yang seharusnya dia antarkan ke toko-toko, sedangkan hasil penjualannya tidak dia setorkan ke perusahaan namun dia pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan informasi dari bagian Operasional Control yang menyampaikan ada penyampaian dari beberapa outlet/toko yang tidak mengakui faktur-faktur yang diperlihatkan oleh bagian Operasional Control, yang mana outlet-outlet tersebut merasa tidak pernah melakukan pembelian barang kepada PT Enseval atas barang-barang yang tercantum dalam faktur. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata driver yang melakukan pengantaran untuk outlet-outlet tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual sendiri barang-barang yang seharusnya dia antarkan ke toko-toko sesuai fakturnya;
- Bahwa modus Terdakwa melakukan perbuatan itu: Terdakwa mengorder barang-barang melalui dua orang sales, kemudian dua sales tersebut melakukan penginputan orderan melalui PDA atau alat untuk melakukan input barang by system, sales tidak melakukan konfirmasi tentang kebenaran orderan tersebut kepada outlet padahal aturannya sales harus terlebih dahulu mengkonfirmasi pesanan ke outlet apakah benar outlet tersebut memesan barang. Selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut diproses dan keluarlah barang-barang yang dipesan beserta fakturnya. Barang tersebut seharusnya diantarkan oleh Terdakwa ke outlet sebagaimana yang tercantum dalam faktur, namun ternyata barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke konsumen lain yang tidak terdaftar di faktur penjualan dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa bagian Operasional Control mengecek ke setiap toko/outlet apakah benar mereka telah memesan barang sebagaimana yang tercantum dalam faktur, namun ternyata toko/outlet menyatakan mereka tidak pernah memesan dan tidak pernah menerima barang-barang sebagaimana faktur;

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur yang tidak diakui oleh outlet adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) faktur, yang terdiri dari 20 (dua puluh) toko;
- Bahwa setiap driver memiliki area rayon masing-masing, artinya setiap driver bertugas mengantarkan barang ke outlet yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk 20 (dua puluh) toko sebagaimana 44 (empat puluh empat) faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk 20 (dua puluh) toko tersebut;
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itupun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales;
- Bahwa sales juga tidak seharusnya mem-follow up pesanan Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada outlet yang memesan;
- Bahwa barang-barang yang dipesankan Terdakwa melalui sales tersebut berupa EXTRA JOS, SANTAN KARA dan KOMIX HERBAL dengan nominal Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), rinciannya sebagai berikut:

No.	Nama Item	Jumlah Item	Nilai
1	EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH	11,780	143,957,200
2	SUN TCA 65 ML RENCENG NEW	9,000	22,777,200
3	KOMIX HERBAL ORI PACK	6	56,737
Total		20,786	166,791,137

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa saat dikonfirmasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan dia telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar surat pernyataan adalah surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah barang yang telah digelapkan Terdakwa tidak sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang Komix Herbal;

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

**2) Saksi REYNALDI CONTARDO FERRINI LENGKONG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Enseval Manado di bagian Operasional Control;
- Bahwa PT Enseval Manado berkantor di Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Enseval Manado sebagai driver;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver adalah mengantarkan barang-barang yang dipesan kepada customer yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa informasi yang termuat dalam faktur antara lain: identitas barang yang dipesan outlet, tanggal pemesanan, identitas toko yang memesan barang, nama sales, nominal harga barang, dan tanda tangan penerima barang (pemilik outlet/toko) jika barang sudah diserahkan ke outlet;
- Bahwa Terdakwa selaku driver telah menjual sendiri barang-barang yang seharusnya dia antarkan ke toko-toko, sedangkan hasil penjualannya tidak dia setorkan ke perusahaan namun dia pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2023 saksi melakukan pengecekan pada toko-toko yang belum melakukan pembayaran atas pemesanan barang sebagaimana faktur yang diterbitkan oleh sales, yaitu Toko Horas, Toko Gandaria, Toko Ryano, Toko No. 10 dan Toko No. 36. Setelah saksi menghampiri toko-toko tersebut untuk melakukan konfirmasi, dari toko-toko tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemesanan barang dan tidak pernah menandatangani faktur serta tidak pernah menerima barang seperti faktu yang saksi perlihatkan kepada mereka, setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada Manager TRI AJI BASKORO, selanjutnya Sales-nya yaitu ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan MEIKEL TURANGAN dipanggil untuk dimintai keterangan terkait masalah faktur tersebut. Setelah itu baik Sales ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan Sales MEIKEL TURANGAN mengatakan bahwa mereka membuka orderan atas permintaan langsung dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memesan barang melalui Sales ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan Sales MEIKEL TURANGAN namun barang-barang tersebut tidak Terdakwa antarkan ke toko-toko sebagaimana tercantum dalam faktur namun barang-barang tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm





Terdakwa jual kepada toko-toko lain dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa proses pemesanan barang dapat dilakukan oleh toko melalui aplikasi dan melalui salesman, kemudian pesanan tersebut akan diproses *by sistem* setelah itu barang yang dipesan akan disiapkan dari pihak gudang lalu barang tersebut diantar oleh driver ke outlet sesuai dengan faktur yang telah terbitkan;
- Bahwa faktur yang tidak diakui oleh outlet adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) faktur, yang terdiri dari 20 (dua puluh) toko, rinciannya sebagai berikut:

Hasil Konfirmasi ke Outlet coveran Salesman dan Driver:

Nama Pelanggan	Tgl. Faktur	No. Faktur	Saldo	Hasil Konfirmasi	Nama Salesman
TK. KEMAMURAN JAYA	27/06/2023	123040337	3,600,063	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO.10	03/07/2023	123042332	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS RYANO	03/07/2023	123042361	1,454,943	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	03/07/2023	123042360	1,499,965	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	03/07/2023	123042329	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. HORAS	05/07/2023	123042884	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	05/07/2023	123042885	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	06/07/2023	123043149	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	07/07/2023	123043472	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	07/07/2023	123043470	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	07/07/2023	123043471	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	07/07/2023	123043469	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	07/07/2023	123043473	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	11/07/2023	123044118	3,759,513	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	11/07/2023	123044117	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	11/07/2023	123044113	7,509,426	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	11/07/2023	123044116	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	11/07/2023	123044119	3,646,670	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	12/07/2023	123044371	2,182,415	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	12/07/2023	123044376	2,259,548	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. SUSUGE JAYA	13/07/2023	123044538	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO TETAP JAYA	13/07/2023	123044537	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	17/07/2023	123045469	7,499,826	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	17/07/2023	123045550	61,249	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	17/07/2023	123045467	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO A.B.H	17/07/2023	123045460	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	17/07/2023	123045462	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	17/07/2023	123045468	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO HARAPAN JAYA	17/07/2023	123045554	115,501	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	17/07/2023	123045470	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	17/07/2023	123045549	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA TERBIT	17/07/2023	123045551	112,037	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 10	18/07/2023	123045674	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO SURYA JAYA	18/07/2023	123045672	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	20/07/2023	123046168	2,249,947	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	20/07/2023	123046162	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	20/07/2023	123046165	1,469,995	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	20/07/2023	123046161	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	20/07/2023	123046163	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	25/07/2023	123047241	7,349,976	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	25/07/2023	123047247	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	25/07/2023	123047242	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. ALMEGA	29/07/2023	123048764	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. RENY	29/07/2023	123048693	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
Total			166,791,137		

Rekap Total Item per Faktur Penjualan

No.	Nama Item	Jumlah Item	Nilai
1	EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH	11,780	143,957,200
2	SUN TCA 65 ML RENCENG NEW	9,000	22,777,200
3	KOMIX HERBAL ORI PACK	6	56,737
Total		20,786	166,791,137

- Bahwa setiap driver memiliki area rayon masing-masing, artinya setiap driver bertugas mengantarkan barang ke outlet yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk 20 (dua puluh) toko sebagaimana 44 (empat puluh empat) faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk 20 (dua puluh) toko tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan faktur penjualan perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itupun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales;
- Bahwa sales juga tidak seharusnya mem-follow up pesanan Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada outlet yang memesan;
- Bahwa barang-barang yang dipesankan Terdakwa melalui sales tersebut berupa EXTRA JOS, SANTAN KARA dan KOMIX HERBAL dengan nominal Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa saat dikonfirmasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan dia telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar surat pernyataan adalah surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, benar disusun oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah barang yang telah digelapkan Terdakwa tidak sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang Komix Herbal;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

### 3) Saksi **GEORGE MANFRED MARTIRES**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Enseval Manado sebagai supervisor driver;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Enseval Manado sebagai driver;
- Bahwa saksi merupakan atasan langsung Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver adalah mengantarkan barang-barang yang dipesan kepada customer yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa informasi yang termuat dalam faktur antara lain: identitas barang yang dipesan outlet, tanggal pemesanan, identitas toko yang memesan barang, nama sales, nominal harga barang, dan tanda tangan penerima barang (pemilik outlet/toko) jika barang sudah diserahkan ke outlet;
- Bahwa Terdakwa selaku driver telah menjual sendiri barang-barang yang seharusnya dia antarkan ke toko-toko, sedangkan hasil penjualannya tidak dia setorkan ke perusahaan namun dia pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak diperkenankan memesan barang ke sales;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 2 Agustus 2023 saksi dipanggil oleh pimpinan dan saksi diberitahukan oleh Operator Control terkait adanya outlet yang mengaku tidak pernah melakukan pemesanan barang sesuai faktur yang telah terbit, kemudian saksi sebagai atasan dari Terdakwa memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah itu terhadap sales dan Terdakwa dimintai keterangan terkait faktur-faktur tersebut yang mana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun pada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya melakukan pemesanan melalui sales yang mana sebenarnya tidak ada toko/outlet yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa kemudian setelah Sales menerbitkan faktur dan barang-barang diterima oleh Terdakwa, barang-barang tersebut tidak Terdakwa antarkan ke toko-toko/outlet sebagaimana tercantum dalam faktur penjualan namun barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa faktur yang tidak diakui oleh outlet adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) faktur, yang terdiri dari 20 (dua puluh) toko;
- Bahwa setiap driver memiliki area rayon masing-masing, artinya setiap driver bertugas mengantarkan barang ke outlet yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk 20 (dua puluh) toko sebagaimana 44 (empat puluh empat) faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk 20 (dua puluh) toko tersebut;
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2023;

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itu pun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales;
- Bahwa barang-barang yang dipesankan Terdakwa melalui sales tersebut berupa EXTRA JOS, SANTAN KARA dan KOMIX HERBAL dengan nominal Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah barang yang telah digelapkan Terdakwa tidak sebanyak itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang Komix Herbal;Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

**4) Saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Enseval Manado sebagai sales, saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di PT Enseval;
- Bahwa tugas saksi sebagai sales adalah mencari orderan di toko/outlet, dan saksi bertanggung jawab untuk memastikan apakah orderan tersebut sesuai dengan outlet yang melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Enseval Manado sebagai driver;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver adalah mengantarkan barang-barang yang dipesan kepada customer yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa informasi yang termuat dalam faktur antara lain: identitas barang yang dipesan outlet, tanggal pemesanan, identitas toko yang memesan barang, nama sales, nominal harga barang, dan tanda tangan penerima barang (pemilik outlet/toko) jika barang sudah diserahkan ke outlet;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 saksi dipanggil oleh Manager TRI AJI BASKORO, Manager menjelaskan kepada saksi bahwa orderan yang saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat ternyata adalah orderan fiktif, Manager menanyakan orderan itu kemana saja. Atas pertanyaan Manager tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi membuat orderan sesuai dengan permintaan customer melalui Terdakwa. Setelah dikonfirmasi oleh Manager, Terdakwa mengakui telah membohongi saksi untuk membuka orderan toko namun ternyata barang-barang tersebut tidak sampai ke toko tujuan melainkan dijual ke tempat lain dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan toko yang tercantum di faktur, toko tersebut langsung membayar kontan kepada Terdakwa namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa prosedur pemesanan barang di PT Enseval: toko-toko yang sudah terdaftar dapat melakukan orderan barang melalui aplikasi atau melalui sales, orderan itu selanjutnya sales input melalui aplikasi perusahaan yang nantinya akan terkirim ke system admin divisi. Setelah disetujui oleh Supervisor dan Kepala Keuangan selanjutnya orderan itu dirilis ke bagian admin gudang, kalau barang tersedia selanjutnya orderan itu diproses di bagian picker atau bagian penyiapan barang, kemudian barang orderan diserahkan terimakan dari bagian checker ke bagian ekspedisi atau driver, lalu driver yang akan mengantarkan barang orderan sesuai faktur penjualan dan alamat tujuan. Untuk pembayarannya bisa cash melalui driver atau melalui transfer, atau melalui pembayaran kredit jatuh tempo yang jangka waktunya 30 hari atau lebih;
- Bahwa faktur penjualan terdiri dari 4 lembar. Untuk faktur warna putih fungsinya sebagai faktur asli, jika ada toko yang pembayarannya kredit berarti faktur putihnya dikembalikan ke perusahaan. Untuk faktur warna biru sebanyak dua lembar fungsinya untuk bukti bahwa toko tersebut menerima barang dan faktur itu ditinggalkan di toko. Untuk faktur hijau fungsinya untuk arsip di kantor;
- Bahwa selama bulan Juli 2023 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuka orderan sekitar 11 (sebelas) kali;
- Bahwa barang-barang yang dipesankan terdakwa kepada saksi yakni berupa EXTRA JOS sekitar 11.000 (sebelas ribu) box. Terdakwa tidak memesan KOMIX HERBAL, barang itu memang dipesan oleh toko, namun pesanan barang tersebut saksi satukan dengan faktur pemesanan barang berupa EXTRA JOS pesanan dari Terdakwa, sehingga ada beberapa faktur yang tercampur antara pesanan barang dari Terdakwa dan pesanan barang dari outlet;

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur yang saksi terbitkan, termasuk faktur yang diterbitkan Sales Meikel Turangan berkaitan dengan adanya pesanan dari Terdakwa tersebut, rinciannya sebagai berikut:

Nama Pelanggan	Tgl. Faktur	No. Faktur	Saldo	Hasil Konfirmasi	Nama Salesman
TK. KEMAKMURAN JAYA	27/06/2023	123040337	3,600,063	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO.10	03/07/2023	123042332	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS RYANO	03/07/2023	123042361	1,454,943	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	03/07/2023	123042360	1,499,965	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	03/07/2023	123042329	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. HORAS	05/07/2023	123042884	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	05/07/2023	123042885	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	06/07/2023	123043149	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	07/07/2023	123043472	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	07/07/2023	123043470	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	07/07/2023	123043471	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	07/07/2023	123043469	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	07/07/2023	123043473	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	11/07/2023	123044118	3,759,513	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	11/07/2023	123044117	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	11/07/2023	123044113	7,509,426	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	11/07/2023	123044116	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	11/07/2023	123044119	3,646,670	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	12/07/2023	123044371	2,182,415	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	12/07/2023	123044376	2,259,548	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. SUSUGE JAYA	13/07/2023	123044538	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO TETAP JAYA	13/07/2023	123044537	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	17/07/2023	123045469	7,499,626	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	17/07/2023	123045550	61,249	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	17/07/2023	123045467	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO A.B.H.	17/07/2023	123045460	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	17/07/2023	123045462	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	17/07/2023	123045468	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO HARAPAN JAYA	17/07/2023	123045554	115,501	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	17/07/2023	123045470	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	17/07/2023	123045549	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA TERBIT	17/07/2023	123045551	112,037	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 10	18/07/2023	123045674	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO SURYA JAYA	18/07/2023	123045672	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	20/07/2023	123046168	2,249,947	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	20/07/2023	123046162	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	20/07/2023	123046165	1,469,995	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	20/07/2023	123046161	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANSA BARU	20/07/2023	123046163	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	25/07/2023	123047241	7,349,976	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	25/07/2023	123047247	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	25/07/2023	123047242	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. ALMEGA	29/07/2023	123048764	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. RENY	29/07/2023	123048693	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
Total			166,791,137		

- Bahwa setiap driver memiliki area rayon masing-masing, artinya setiap driver bertugas mengantarkan barang ke outlet yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk toko-toko dalam faktur-faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itupun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales;
- Bahwa saksi sebagai sales juga tidak seharusnya mem-follow up pesanan Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada outlet yang memesan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah barang yang telah digelapkan Terdakwa tidak sebanyak itu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

**5) Saksi MEIKEL TURANGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Enseval Manado sebagai sales, saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di PT Enseval. Tugas saksi sebagai sales adalah mencari orderan di toko/outlet, dan saksi bertanggung jawab untuk memastikan apakah orderan tersebut sesuai dengan outlet yang melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Enseval Manado sebagai driver. Tugas Terdakwa sebagai driver adalah mengantarkan barang-barang yang dipesan kepada customer yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan;
- Bahwa informasi yang termuat dalam faktur antara lain: identitas barang yang dipesan outlet, tanggal pemesanan, identitas toko yang memesan barang, nama sales, nominal harga barang, dan tanda tangan penerima barang (pemilik outlet/toko) jika barang sudah diserahkan ke outlet;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 saksi dipanggil oleh Manager TRI AJI BASKORO, Manager menjelaskan kepada saksi bahwa orderan yang saksi buat ternyata adalah orderan fiktif, Manager menanyakan orderan itu kemana saja. Atas pertanyaan Manager tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi membuat orderan sesuai dengan permintaan customer melalui Terdakwa. Setelah dikonfirmasi oleh Manager, Terdakwa mengakui telah membohongi saksi untuk membuka orderan toko namun ternyata barang-barang tersebut tidak sampai ke toko tujuan melainkan dijual ke tempat lain dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan toko yang tercantum di faktur, toko tersebut langsung membayar kontan kepada Terdakwa namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa prosedur pemesanan barang di PT Enseval: toko-toko yang sudah terdaftar dapat melakukan orderan barang melalui aplikasi atau melalui sales, orderan itu selanjutnya sales input melalui aplikasi perusahaan yang nantinya

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terkirim ke system admin divisi. Setelah disetujui oleh Supervisor dan Kepala Keuangan selanjutnya orderan itu dirilis ke bagian admin gudang, kalau barang tersedia selanjutnya orderan itu diproses di bagian picker atau bagian penyiapan barang, kemudian barang orderan diserahkan terimakan dari bagian checker ke bagian ekspedisi atau driver, lalu driver yang akan mengantarkan barang orderan sesuai faktur penjualan dan alamat tujuan. Untuk pembayarannya bisa cash melalui driver atau melalui transfer, atau melalui pembayaran kredit jatuh tempo yang jangka waktunya 30 hari atau lebih;

- Bahwa faktur penjualan terdiri dari 4 lembar. Untuk faktur warna putih fungsinya sebagai faktur asli, jika ada toko yang pembayarannya kredit berarti faktur putihnya dikembalikan ke perusahaan. Untuk faktur warna biru sebanyak dua lembar fungsinya untuk bukti bahwa toko tersebut menerima barang dan faktur itu ditinggalkan di toko. Untuk faktur hijau fungsinya untuk arsip di kantor;
- Bahwa selama bulan Juli 2023 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuka orderan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali. Barang-barang yang dipesankan Terdakwa kepada saksi yakni berupa SUN TCA 65 ML RENCENG NEW atau SANTAN KARA dengan harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa faktur yang saksi terbitkan, termasuk faktur yang diterbitkan Sales Aditya Marcello Sumartono, rinciannya sebagai berikut:

Nama Pelanggan	Tgl. Faktur	No. Faktur	Saldo	Hasil Konfirmasi	Nama Salesman
TK. KEMAKMURAN JAYA	27/06/2023	123040337	3,600,063	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO.10	03/07/2023	123042332	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS RYANO	03/07/2023	123042361	1,454,943	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	03/07/2023	123042360	1,499,965	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	03/07/2023	123042329	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. HORAS	05/07/2023	123042884	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	05/07/2023	123042885	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	06/07/2023	123043149	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	07/07/2023	123043472	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	07/07/2023	123043470	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	07/07/2023	123043471	3,749,913	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	07/07/2023	123043469	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANS BARU	07/07/2023	123043473	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 36	11/07/2023	123044118	3,759,513	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	11/07/2023	123044117	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. HORAS	11/07/2023	123044113	7,509,426	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	11/07/2023	123044116	7,284,029	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANS BARU	11/07/2023	123044119	3,646,670	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	12/07/2023	123044371	2,182,415	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO ANUGERAH TUMINTING	12/07/2023	123044376	2,259,548	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. SUSUGE JAYA	13/07/2023	123044538	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO TETAP JAYA	13/07/2023	123044537	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	17/07/2023	123045469	7,499,826	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	17/07/2023	123045550	61,249	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	17/07/2023	123045467	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO A.B.H.	17/07/2023	123045460	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	17/07/2023	123045462	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	17/07/2023	123045468	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO HARAPAN JAYA	17/07/2023	123045554	115,501	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANS BARU	17/07/2023	123045470	3,637,359	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	17/07/2023	123045549	113,186	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA TERBIT	17/07/2023	123045551	112,037	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 10	18/07/2023	123045674	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TOKO SURYA JAYA	18/07/2023	123045672	2,277,720	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-KIOS NO. 36	20/07/2023	123046168	2,249,947	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS RYANO	20/07/2023	123046162	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO DALAWIR	20/07/2023	123046165	1,469,995	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO GANDARIA	20/07/2023	123046161	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO NUANS BARU	20/07/2023	123046163	7,274,718	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-KIOS NO. 46	25/07/2023	123047241	7,349,976	Fisik toko sudah berubah jadi bank	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO CENTRAL	25/07/2023	123047242	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TOKO SURYA EMAS	25/07/2023	123047242	7,349,976	Tidak diakui outlet	MNO-ADITYA MARCELLO SUMARTONO-CHD
MNO-TK. ALMEGA	29/07/2023	123048764	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
MNO-TK. RENY	29/07/2023	123048693	4,555,440	Tidak diakui outlet	MNO-MEIKEL TURANGAN-CHB
Total			166,791,137		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap driver memiliki area rayon masing-masing, artinya setiap driver bertugas mengantarkan barang ke outlet yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk toko-toko dalam faktur-faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itupun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales;
- Bahwa saksi sebagai sales juga tidak seharusnya *mem-follow up* pesanan Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada outlet yang memesan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa jumlah barang yang telah digelapkan Terdakwa tidak sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang Komix Herbal;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Enseval Manado sejak Januari 2023 sebagai driver dengan gaji UMR Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah dengan bonus;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver yakni mengantarkan barang atas perintah dari supervisor Driver ke outlet-outlet sesuai faktur, setelah sampai ke outlet driver memberikan faktur ke outlet kemudian dari outlet memeriksa barang apakah telah sesuai dengan faktur atau tidak setelah telah sesuai, faktur tersebut ditandatangani oleh pihak outlet;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat sales yang mengeluarkan barang dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang tapi tidak menggunakan faktur hanya menggunakan nota manual bahkan ada yang tidak menggunakan nota sama sekali, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada sales apakah driver dapat melakukan pemesanan, kemudian dari sales menjawab bahwa driver dapat

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan yang penting harus membayar sebelum jatuh tempo, setelah itu pada sekitar bulan Mei 2023 untuk pertama kalinya Terdakwa mencoba untuk melakukan pemesanan barang kepada sales yang bernama Herman berupa EXTRA JOS sebanyak 1 (satu) karton setelah itu Herman melakukan pemesanan barang ke pihak gudang lalu diterbitkan faktur, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke toko Pasar Paniki yang mana toko tersebut tidak sesuai dengan toko yang tercantum di dalam faktur, setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada sales lain yaitu Aditya Sumartono dan Meikel Turangan berupa EXTRA JOS dan SANTAN KARA;
- Bahwa setiap faktur atas pemesanan barang yang dilakukan Terdakwa telah dekat jatuh tempo Terdakwa selalu membayar ke perusahaan menggunakan uang pribadi Terdakwa, namun Terdakwa tidak sanggup lagi membayar ke perusahaan karena tunggakannya sudah terlalu banyak hingga akhirnya faktur-faktur yang menunggak tersebut ditemukan oleh pihak Operational Control;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual tidak sampai sejumlah Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), namun Terdakwa lupa berapa pastinya karena sudah lumayan banyak;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa pesan selanjutnya Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga yang lebih murah supaya barang tersebut cepat laku;
- Bahwa setiap hasil penjualan barang-barang berupa EXTRA JOS dan SANTAN KARA yang Terdakwa pesankan dari Aditya Marcello Sumartono dan Meikel Turangan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak Terdakwa bayarkan ke PT Enselta, hasilnya sebagian juga Terdakwa berikan kepada Yuliano Nelwan selaku helper, orang yang Terdakwa suruh membantu pekerjaan Terdakwa sebagai supir, dia ikut membantu menjualkan barang-barang ke toko-toko;
- Bahwa helper itu bukan pegawai PT Enselta, dia adalah orang suruhan Terdakwa yang bertugas untuk membantu Terdakwa menurunkan barang ke toko-toko dan diberikan gaji harian oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Seiring berjalannya waktu Terdakwa menyuruh helper itu untuk menurunkan barang-barang ke tempat yang tidak sesuai faktur dengan maksud supaya barang-barang itu untuk dijual ke toko-toko. Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada helper itu untuk barang-barang yang berhasil terjual;

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko yang tidak sesuai dengan faktur yang diterbitkan yang mana barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada Toko TIRTA ANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di Pasar Bersehati, Toko BINTANG ASIA alamat di Pasar Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menandatangani faktur-faktur yang diterbitkan atas pemesanan barang yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang mana seharusnya faktur tersebut ditandatangani oleh pihak outlet;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan barang KOMIX HERBAL ORI PACK, barang tersebut benar dipesan oleh toko secara resmi melalui Sales Aditya Marcello Sumartono, namun dikarenakan barang KOMIX itu berada dalam satu faktur dengan barang yang Terdakwa pesan secara fiktif, maka barang KOMIX itu juga tidak Terdakwa serahkan ke toko pemesannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan aturan perusahaan driver tidak boleh melakukan permintaan barang kepada sales;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pengembalian kepada PT Enseval;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, Cab. Manado;
2. 44 (empat puluh empat) fotokopi Faktur Penjualan Barang (PT Enseval Putera Megatrading);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama Christian Sandy Noya;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Karyawan atas nama Christian Sandy Noya;
5. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Christian Sandy Noya;
6. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Christian Sandy Noya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa PT Enseval adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, pemasaran dan penjualan produk/alat farmasi dan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk (PT Enseval) Cabang Manado sejak tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/PKWT 1/MNO/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 untuk jangka waktu hingga tanggal 1 Februari 2024 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Driver adalah mengantarkan barang-barang pesanan atas perintah dari Supervisor Driver dari gudang PT Enseval ke toko yang memesan barang sesuai yang tercantum dalam Faktur Penjualan;
- Bahwa prosedur pemesanan barang di PT Enseval adalah sebagai berikut: Yang bisa memesan hanyalah toko-toko yang sudah terdaftar. Toko dapat memesan barang melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh PT Enseval atau secara manual langsung melalui sales. Orderan itu selanjutnya diinput oleh Sales melalui aplikasi perusahaan yang nantinya akan terkirim ke system admin divisi. Setelah disetujui oleh Supervisor dan Kepala Keuangan selanjutnya orderan itu dirilis ke bagian admin gudang, kalau barang tersedia selanjutnya orderan itu diproses di bagian picker atau bagian penyiapan barang, kemudian barang orderan diserahkan terimakan dari bagian checker ke bagian ekspedisi atau driver, lalu driver yang akan mengantarkan barang orderan sesuai faktur penjualan dan alamat tujuan;
- Bahwa pada sekitar kurun waktu bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2023 Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang berupa EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH melalui Saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO, dan barang berupa SUN TCA 65 ML RENCENG NEW melalui Saksi MEIKEL TURANGAN masing-masing selaku Sales pada PT Enseval, padahal tidak ada toko yang sedang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa. Setelah pesanan Terdakwa tersebut diproses dan barang pesanan sudah siap di gudang selanjutnya Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan serah terima barang dengan bagian gudang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang pesanan tersebut, namun barang tersebut tidak Terdakwa serahkan ke toko-toko sebagaimana Faktur Penjualan dikeluarkan melainkan Terdakwa menjual barang tersebut ke toko selain toko yang tercatat dalam Faktur Penjualan, yaitu di Toko TIRTA ANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di Pasar Bersehati, Toko Bintang Asia alamat di Pasa Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Enseval, namun hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan barang KOMIX HERBAL ORI PACK, barang tersebut benar dipesan oleh toko secara resmi melalui Sales Aditya Marcello Sumartono, namun dikarenakan barang KOMIX itu berada dalam satu faktur dengan barang yang Terdakwa pesan secara fiktif, maka barang KOMIX itu juga tidak Terdakwa serahkan ke toko pemesannya sebagaimana Faktur Penjualannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, dimana untuk **Dakwaan Primair** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, **Dakwaan Subsidiar** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair** terlebih dahulu yaitu sebagaimana Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**
- Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan";**
- Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang";**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa **CHRISTIAN SANDY NOYA** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa menurut Simons unsur "menguasai" dimaknai sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dengan demikian "menguasai" tersebut mengarah pada bentuk menguasai yang seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan-putusannya: tanggal 11 Agustus 1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8 Mei 1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19 September 1970 No. 123/K/Sip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya



atas benda itu" (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* Edisi Kedua, Malang: Media Nusa Creative, Cet. 3, 2016, hal. 72)

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, "barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya". Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946, "menguasai barang berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu";

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek penggelapan, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan "orang lain" tersebut, tidak harus yang menjadi "orang lain" itu korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "yang ada dalam kekuasaannya", suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 25 Juni 1946 menyatakan bahwa "*menguasai benda berarti bahwa pertindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda-benda yang ada dalam peti yang tertutup. Memiliki terhadap benda secara melawan hukum setelah membuka secara paksa terhadap peti itu adalah suatu pencurian, bukan penggelapan*" (*Ibid*, hal. 79)

Menimbang, bahwa suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan yang melawan hukum





(suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan lain-lain (*Ibid*, hal. 80);

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud", unsur subjektif dalam rumusan unsur ini, merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk (PT Enseval) Cabang Manado sejak tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/PKWT 1/MNO/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 untuk jangka waktu hingga tanggal 1 Februari 2024 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa PT Enseval adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, pemasaran dan penjualan produk/alat farmasi dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Driver adalah mengantarkan barang-barang pesanan atas perintah dari Supervisor Driver dari gudang PT Enseval ke toko yang memesan barang sesuai yang tercantum dalam Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa prosedur pemesanan barang di PT Enseval adalah sebagai berikut: Yang bisa memesan hanyalah toko-toko yang sudah terdaftar. Toko dapat memesan barang melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh PT Enseval atau secara manual langsung melalui sales. Orderan itu selanjutnya diinput oleh Sales melalui aplikasi perusahaan yang nantinya akan terkirim ke system admin divisi. Setelah disetujui oleh Supervisor dan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan selanjutnya orderan itu dirilis ke bagian admin gudang, kalau barang tersedia selanjutnya orderan itu diproses di bagian picker atau bagian penyiapan barang, kemudian barang orderan diserahkan terimakan dari bagian checker ke bagian ekspedisi atau driver, lalu driver yang akan mengantarkan barang orderan sesuai faktur penjualan dan alamat tujuan;

Menimbang, bahwa pada sekitar kurun waktu bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2023 Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang berupa EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH melalui Saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO, dan barang berupa SUN TCA 65 ML RENCENG NEW melalui Saksi MEIKEL TURANGAN masing-masing selaku Sales pada PT Enseval, padahal tidak ada toko yang sedang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa. Setelah pesanan Terdakwa tersebut diproses dan barang pesanan sudah siap di gudang selanjutnya Terdakwa melakukan serah terima barang dengan bagian gudang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang pesanan tersebut, namun barang tersebut tidak Terdakwa serahkan ke toko-toko sebagaimana Faktur Penjualan yang dikeluarkan melainkan Terdakwa menjual barang tersebut ke toko selain toko yang tercatat dalam Faktur Penjualan, yaitu di Toko TIRTA ANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di Pasar Bersehati, Toko Bintang Asia alamat di Pasar Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya barang-barang yang telah diselewengkan oleh Terdakwa tidak sebanyak yang diterangkan Saksi-Saksi namun Terdakwa sendiri lupa berapa pastinya. Terhadap keberatan tersebut dengan memperhatikan keterangan Saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO, Saksi MEIKEL TURANGAN, Saksi REYNALDI CONTARDO FERRINI LENGKONG dan Saksi GEORGE MANFRED MARTIRES yang pada pokoknya barang yang telah dipesan oleh Terdakwa namun tidak diantarkan oleh Terdakwa sesuai Faktur Penjualannya adalah berupa EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH total sebanyak 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW total sebanyak 9.000 (sembilan ribu) renceng, serta keterangan Saksi-Saksi tersebut bahwa 20 (dua puluh) toko sebagaimana 44 (empat puluh empat) faktur tersebut merupakan toko-toko yang berada di wilayah rayon Terdakwa sehingga Terdakwalah yang ditugaskan mengantarkan barang untuk 20 (dua puluh) toko tersebut, keterangan Saksi-Saksi tersebut berkesesuaian dengan barang bukti 44

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat) fotokopi Faktur Penjualan Barang (PT Enseval Putera Megatrading) dan 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, Cab. Manado, lagipula keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*non self incrimination*), maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa benar barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi Saksi ADITYA MARCELLO SUMARTONO dan Saksi MEIKEL TURANGAN untuk selanjutnya barang tersebut tidak diantarkan oleh Terdakwa sesuai dengan Faktur Penjualannya, adalah berupa EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH total sebanyak 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW total sebanyak 9.000 (sembilan ribu) renceng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memesan barang KOMIX HERBAL ORI PACK, barang tersebut benar dipesan oleh toko secara resmi melalui Sales Aditya Marcello Sumartono, namun dikarenakan barang KOMIX itu berada dalam satu faktur dengan barang yang Terdakwa pesan secara fiktif, maka barang KOMIX itu juga tidak Terdakwa serahkan ke toko pemesannya sebagaimana Faktur Penjualannya;

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Enseval, namun hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi TRI AJI BASKORO dan Saksi REYNALDI CONTARDO FERRINI LENGKONG, serta barang bukti 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, Cab. Manado, dan 44 (empat puluh empat) fotokopi Faktur Penjualan Barang (PT Enseval Putera Megatrading), PT Enseval mengalami kerugian sebesar Rp166.791.137 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), karena barang-barang pesanan Terdakwa tersebut sudah terlanjur keluar dari gudang namun tidak ada hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku driver pada PT Enseval hanya berwenang mengirimkan barang EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH sebanyak 11.780 karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW sebanyak 9.000 renceng tersebut yang dia terima dari gudang PT Enseval ke toko-toko sebagaimana yang tercantum dalam Faktur Penjualan. Namun Terdakwa tidak mengirimkan barang-barang tersebut ke toko sebagaimana tercantum dalam

Halaman 26 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan, Terdakwa justru menjual barang tersebut ke toko selain toko yang tercantum dalam Faktur Penjualan, yaitu di Toko TIRTAANUGRA alamat di Kelurahan Tuminting, Toko TETAP JAYA alamat di Kelurahan Calaca, Toko HARAPAN JAYA alamat di Pasar Bersehati, Toko Bintang Asia alamat di Pasa Bersehati, dan Toko DAMAI alamat di Perumahan Paniki Jaya, padahal Terdakwa sebagai driver tidak berwenang untuk menjual sendiri barang-barang tersebut sehingga penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai driver PT Enseval. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"menguasai secara melawan hukum sesuatu benda"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH sebanyak 11.780 karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW sebanyak 9.000 renceng yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut, ternyata bukan barang milik Terdakwa. Barang tersebut adalah milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang seharusnya dikirim ke toko-toko pemesan barang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai driver menerima barang-barang EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH sebanyak 11.780 karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW sebanyak 9.000 renceng tersebut dari gudang PT Enseval. Penguasaan dan penerimaan barang-barang tersebut oleh Terdakwa adalah dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai driver sehingga penguasaan barang-barang tersebut bukan karena kejahatan dan bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan dia mengetahui Terdakwa sebagai driver tidak seharusnya memesan barang melalui sales. Yang bisa memesan barang hanyalah outlet yang sudah terdaftar, pemesanan itupun hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara manual melalui sales. Terdakwa juga mengetahui bahwa dia sebagai driver memiliki kewajiban untuk mengantarkan barang pesanan ke toko yang memesan barang dan dia tidak berwenang menjual sendiri barang-barang yang seharusnya Terdakwa antarkan, dan Terdakwa juga menyadari bahwa sebenarnya tidak ada toko yang sedang memesan barang melalui dirinya.

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, berarti Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan prosedur yang berlaku di perusahaan, namun Terdakwa tetap melakukannya tidak lagi dengan harapan Terdakwa bisa mendapatkan hasil penjualan dari barang-barang tersebut yang dapat dia pergunakan untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut menunjukkan telah adanya niat atau kehendak pada diri Terdakwa untuk mengambil dan menguasai secara melawan hukum barang-barang EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH sebanyak 11.780 karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW sebanyak 9.000 renceng tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang";**

Menimbang, bahwa beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan kerja pribadi" adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 16 Februari 1942 menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena pekerjaannya" adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas. Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian. Misalnya seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Hubungan antara dia dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendaharawan;

Menimbang bahwa "karena mendapat imbalan uang" adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda. Hal seperti ini terjadi misalnya pada juru parkir, dimana ia mendapat upah dari orang yang menitipkan kendaraan padanya. Kendaraan yang ditiptkan itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ia mendapat upah untuk penitipan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tugas Terdakwa sebagai Driver adalah mengantarkan barang-barang pesanan atas perintah dari Supervisor Driver di gudang PT Enseval ke toko yang memesan barang sesuai yang tercantum dalam Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bagian gudang PT Enseval menyerahkan barang-barang EXTRA JOSS ACTIVE 12SCH sebanyak 11.780 karton, dan SUN TCA 65 ML RENCENG NEW sebanyak 9.000 renceng kepada Terdakwa tidak lain karena Terdakwa bekerja sebagai driver PT Enseval supaya barang-barang tersebut dikirim ke pemesannya, petugas gudang tidak akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak menjabat sebagai driver pada PT Enseval. Oleh karenanya penguasaan Terdakwa atas barang-barang yang dia terima dari petugas gudang PT Enseval tersebut timbul karena adanya jabatan Terdakwa sebagai driver, dengan demikian unsur **"Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena pekerjaannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, Cab. Manado;
- 2) 44 (empat puluh empat) fotokopi Faktur Penjualan Barang (PT Enseval Putera Megatrading);
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama Christian Sandy Noya;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Karyawan atas nama Christian Sandy Noya;
- 5) 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Christian Sandy Noya;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Christian Sandy Noya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Enseval;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena pemidanaan haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, namun dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa semata melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa, dihubungkan pula dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa tersebut, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SANDY NOYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CHRISTIAN SANDY NOYA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) lembar Laporan Operational Controller PT Enseval Putera Megatrading, Cab. Manado;
  - b. 44 (empat puluh empat) fotokopi Faktur Penjualan Barang (PT Enseval Putera Megatrading)
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama Christian Sandy Noya;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Karyawan atas nama Christian Sandy Noya;
  - e. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Christian Sandy Noya;
  - f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Christian Sandy Noya;Tetap terlampir dalam berkas;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SELASA tanggal 16 APRIL 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 APRIL 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SHYNTA SOPLANTILA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**STIFANY, S.H., M.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 24/Pid.B/2024/PN Arm



**JEFFRY TIMBALO, S.H.**